BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
ekretariat : Jl. Jenderal Sudirman Marabahan
: 0511-6701691
: bawaslu.batola@gmail.com

Marabahan, 22 Februari 2019

Nomor : 045 /Bawaslu/KS.03/Tu.00.001/II/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Pemasangan APK (Alat Peraga Kampanye) yang di Fasilitasi KPU.

Kepada Yth :
Ketua DPD/DPC Partai Politik
PDI PERJUANGAN
di -
Tempat

1. Dasar
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Perubahan Atas Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Perubahan kedua atas Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
   d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Barito Kuala Nomor: 58/PL.01.5/Kpt/63.04/Kpu-Kab/IX/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

2. Berdasarkan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Perubahan kedua atas Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa:
   (1) KPU dapat memfasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).
   (2) Peserta Pemilu membiayai pembuatan desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
   (3) Fasilitasi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan KPU.

3. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Barito Kuala Nomor: 58/PL.01.5/Kpt/63.04/Kpu-Kab/IX/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, mengenai Penambahan Alat Peraga Kampanye Oleh Peserta Pemilu bahwa Jumlah penambahan APK untuk Pasangan Calon, Partai Politik dan Calon Anggota DPD terdiri atas:
   a) Baliho paling banyak 5 (lima) buah di Desa/Kelurahan atau sebutan lain.
   b) Spanduk paling banyak 10 (sepuluh) buah di Desa/Kelurahan.
   c) Billboard atau Videotron paling banyak 2 (dua) buah di Kabupaten/Kota.

4. Sehubungan dengan adanya aturan pada pasal tersebut, Bawaslu Kab. Barito Kuala mengimbau kepada Peserta Pemilu, Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk:
   a) Pemasangan APK (Alat Peraga Kampanye) yang telah difasilitasi oleh KPU pada zona-zona yang telah ditentukan.
   b) Pemasangan APK (Alat Peraga Kampanye) tambahan, jumlahnya tidak melebihi sesuai ketentuan SK Komisi Pemilihan Umum Kab. Barito Kuala Nomor: 58/PL.01.5/Kpt/63.04/Kpu-Kab/IX/2018.

Scanned by CamScanner

Demikian himbauan ini disampaikan, atas kerjasamaya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
KETUA,

RAHMATULLAH AMIN, S. HI

Tembusan :

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan
2. KPU Kab. Barito Kuala
3. Arsip

Scanned by CamScanner